



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA



USAID CEGAH Empowering Indonesia's Community of Accountability

PEMBELAJARAN DARI SISTEM PERLINDUNGAN TERHADAP PARA PENGUNGKAP KORUPSI

DESEMBER 2017

Publikasi ini didanai oleh rakyat Amerika melalui Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional (USAID). Isi dari publikasi ini merupakan tanggung jawab kontraktor dan tidak mencerminkan pandangan USAID ataupun pemerintah Amerika Serikat.

"PEMBELAJARAN DARI SISTEM
PERLINDUNGAN TERHADAP PARA
PENGUNGKAP KORUPSI"

TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA
2017

Transparency International (TI) adalah organisasi masyarakat sipil global terdepan dalam perjuangan melawan korupsi. Melalui lebih dari 90 cabang (chapters) di seluruh penjuru dunia dan Sekretariat Internasional di Berlin, kami meningkatkan kesadaran tentang dampak korupsi yang sangat merusak dan bekerja bersama dengan mitra pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan dan menerapkan upaya-upaya yang efektif untuk memberantas korupsi.

Transparency International Indonesia(TII) merupakan salah satu kantor cabang di Asia Pacific yang terlibat aktif dalam riset, advokasi, dan kampanye antikorupsi dan tatakelola pemerintahan terbuka sejak tahun 2000. TII bekerjasama dengan para pemimpin politik pemerintahan, pebisnis, peneliti, media, dan kelompok-kelompok kreatif dan anak muda dalam mendorong transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan integritas pemerintah, bisnis dan masyarakat.

Didukung oleh:



USAID CEGAH Empowering Indonesia's Community of Accountability

© 2017 Transparency International Indonesia

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	2
Pembelajaran Pertama:	8
Integritas versus Korupsi	8
Melindungi Pengungkap Korupsi, merawat integritas sosial.....	10
Pembelajaran Kedua:	14
Kepercayaan sebagai Basis Nilai Perlindungan.....	14
Pegiat Anti-Korupsi sebagai Subyek Perlindungan	16
Perlindungan pada level Perspektif dan Manajerial	17
Pembelajaran Ketiga:.....	20
Pergeseran Orientasi Hukuman.....	20
Metode Pembuktian Berbasis Teknologi.....	23

PENDAHULUAN

- Anggodo : Gak dilebokno tapi wis TSK, saiki nonaktif. Tapi gak gathuk koncone kene situk. (Tidak dimasukkan, tapi sudah jadi tersangka. Sekarang non-aktif. Tapi, teman kita satu kena).
- Lelaki : OC.
- Anggodo : *Dudu, Bibit.* (Bukan, Bibit).
- Lelaki : *O, iku ternyata kene.* (O, itu ternyata (teman) kita).
- Anggodo : *Lek iku kan jek kancane kene bos, tapi nek situk Chandra sesuk dilebokno malah tak pateni neng njero.* (Kalau itu –Bibit – teman kita Bos, tapi kalau yang satunya – Chandra – bukan, dan jika besok dimasukkan ke tahanan akan saya bunuh di dalam tahanan).¹

Demikian salah satu cuplikan pembicaraan antara Anggodo Widjojo dan salah seorang rekannya, yang diperdengarkan di persidangan Mahkamah Konstitusi pada November 2009. Rekaman itu menunjukkan bahwa ada upaya terencana untuk menghabisi nyawa salah satu pimpinan KPK, yaitu Chandra M Hamzah. Dialog di dalam rekaman

¹Detiknews, *Chandra Diancam Dihabisi di Penjara*, 3 November 2009, <https://news.detik.com/berita/d-1234256/chandra-diancam-dihabisi-di-tahanan>. Lihat pula, JPPN.Com, *Ada Plot Pembunuhan Chandra di Penjara*, 3 November 2009, <https://www.jpnn.com/news/ada-plot-pembunuhan-chandra-di-penjara>. Sebagaimana sudah diketahui publik secara luas, Anggodo Widjojo, yang suaranya diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi merupakan saudara dari Anggoro Widjojo, tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat di Departemen Kehutanan. Penyelidikan KPK terhadap kasus ini kemudian memantik persetujuan dua lembaga penegak hukum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian, yang kemudian dikenal dengan persetujuan antara Cicak vs Buaya.

tersebut, layaknya sebuah drama radio, yang menggambarkan bagaimana sebuah mafia mengoperasikan kejahatannya, termasuk bagaimana menghabisi orang-orang yang akan menghambat operasi kriminal mereka.

Ancaman pembunuhan terhadap Chandra M Hamzah berhenti pada level perencanaan karena berhasil dideteksi dan dicegah. Tetapi ancaman tidak berhenti hanya terhadap Chandra, melainkan para pegawai KPK maupun pegiat anti-korupsi lainnya. Novel Baswedan, misalnya, beberapa kali mengalami percobaan pembunuhan melalui tabrak lari, kecelakaan mobil hingga penyiraman air keras. Tama Satria Langkun, aktivis ICW, nyaris ditebas dengan golok oleh beberapa orang tak dikenal. Mereka -para pengungkap korupsi- merupakan subyek yang rentan menerima ancaman dan/atau serangan, akibat posisi dan aktivitasnya melawan koruptor.

Fenomena ancaman dan/atau serangan terhadap pengungkap korupsi sesungguhnya tidak dibiarkan, melainkan direspon dengan berbagai usaha, mulai pembuatan regulasi hingga program perlindungan, mulai evakuasi hingga konseling. Namun ironis, usaha-usaha perlindungan tersebut masih berbanding lurus dengan munculnya kasus-kasus ancaman dan/atau serangan terhadap pengungkap korupsi.

Naskah Akademis yang dikeluarkan oleh TII sudah mengangkat persoalan reflektif, yaitu: mengapa kasus-kasus ancaman dan/atau serangan terhadap 'pengungkap korupsi' masih terus muncul dengan eskalasi dan resiko yang makin tinggi, walaupun sudah ada peraturan dan lembaga tentang perlindungan? NA tersebut sudah menemukan jawaban bahwa ada persoalan pada tataran norma hukum, penegakan hukum, lembaga hukum dan persoalan pada level pegiat anti-korupsi sendiri, yang berkontribusi munculnya kasus-kasus ancaman dan/atau serangan tersebut.

Tidak berhenti sampai di situ, penelitian tersebut menggali lebih dalam, dengan mengajukan pertanyaan: mengapa persoalan-persoalan

pada keempat level tersebut muncul? Penelitian tersebut menghasilkan lima rumusan kesimpulan. Pertama, penyelesaian konflik di level peraturan diselesaikan secara pragmatis (*problem solving*), misalnya dengan revisi peraturan, perjanjian kerja atau peraturan lebih rendah. Bahkan pasal 10 ayat (1) UU 12/2011 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundangan hanya mengatur materi muatan UU secara formal. Kedua, penyelesaian kasus-kasus kriminalisasi yang tidak tuntas cenderung dibiarkan. Ketidaktuntasan penyelesaian tersebut tidak menjadi indikator penilaian kinerja lembaga penegak hukum. Ketiga, karena tidak ada tugas dan kewenangan secara tegas untuk melindungi pelapor dan saksi, maka Kepolisian dan Kejaksaan kurang menggunakan perspektif perlindungan dalam penanganan kasus pidana. Akibatnya muncul persoalan penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hukum, konflik kepentingan dan konflik antar lembaga penegak hukum. Keempat, belum ada pedoman tentang standar WBS, baik yang berlaku untuk semua Kementrian/Lembaga maupun yang berwatak khusus sesuai dengan kewenangan Kementrian/Lembaga. Begitu pula belum ada pedoman tentang JC, sehingga berpotensi menimbulkan keraguan, kerancuan dan konflik antar lembaga penegak hukum. Kelima, belum ada kesadaran dan kepekaan baik di lembaga penegak hukum maupun pegiat anti-korupsi untuk melakukan pencegahan terhadap potensi ancaman dan/atau serangan balasan.

Bertolak dari kesimpulan tersebut, penelitian tersebut mengajukan empat rekomendasi. Pertama, rekomendasi pada tataran Legislasi, meliputi: (a) Perlu terobosan hukum agar Kepolisian dan Kejaksaan memiliki sistem perlindungan terhadap pelapor dan saksi kasus korupsi yang mereka tangani, melalui aturan internal. Dasarnya adalah Kesepakatan Bersama LPSK, Kepolisian, Kejaksaan, KPK. Ketentuan internal tersebut dapat mengadopsi SEMA 4/2011 atau Peraturan Kapolri 5/2005; (b) Kesepakatan bersama LPSK, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK harus memastikan ketentuan tentang substansi yang menjadi kewenangan LPSK dan kewenangan masing-masing penegak hukum

(Kepolisian, Kejaksaan, KPK). Hal ini diperlukan agar tidak terjadi ketumpangtindihan maupun celah hukum; (c) Perlu terobosan hukum yang menjangkau perlindungan terhadap pelapor dan saksi di luar sistem peradilan pidana; (d) Perlu terobosan hukum yang menjangkau perlindungan secara preventif.

Kedua, rekomendasi pada tataran penegakan hukum, meliputi: (a) Perlu komitmen untuk menyelesaikan tunggakan kasus-kasus kriminalisasi terhadap para pengungkap korupsi secara tuntas, baik melalui SP3 maupun seponering; dan (b) Perlu komitmen Presiden untuk menjadikan penyelesaian kasus-kasus kriminalisasi terhadap 'para pengungkap korupsi' sebagai indikator penilaian kinerja penegakan hukum.

Ketiga, rekomendasi pada tataran Lembaga Penegak Hukum, meliputi: (a) Perlu pedoman tentang WBS yang berlaku untuk semua Kementrian/lembaga dan yang berlaku khusus berdasarkan kewenangan Kementrian/Lembaga; dan (b) Perlu pedoman tentang JC. Sedangkan rekomendasi keempat adalah pada tataran 'pengungkap korupsi', yaitu perlu terobosan kerjasama antara lembaga negara dan lembaga non negara untuk mengembangkan model perlindungan secara preventif.

Catatan *lesson learnt* ini tidak akan mengulang penjelasan maupun temuan penelitian, melainkan menambahkan catatan pembelajaran sekaligus inspirasi yang dipetik dari proses penelitian tentang perjalanan perlindungan terhadap pegiat anti-korupsi, baik yang dilakukan oleh pemerintah (*state lead*) maupun yang dilakukan oleh masyarakat (*non-state lead*). Untuk itu, catatan *lesson learnt* ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, bahkan bertitik tolak dari hasil penelitian tersebut.

Pertanyaan pembelajaran yang dapat diajukan antara lain: Jika para pegiat anti-korupsi dibiarkan berstatus sebagai tersangka dan setiap saat dibayang-bayangi oleh ancaman dan/atau serangan fisik dan psikis, lantas masihkah kata 'integritas' itu bermakna? Jika usaha-usaha

perlindungan berbanding lurus dengan munculnya kasus-kasus ancaman dan/atau serangan, tidakkah itu berarti usaha-usaha tersebut lebih sibuk dengan dirinya sendiri, sehingga melupakan tujuannya untuk memberikan perlindungan? Apa perkembangan konseptual di balik kebutuhan perlindungan terhadap pegiat anti-korupsi?

Sedangkan pertanyaan inspirasi yang dapat diajukan antara lain: Meskipun kasus-kasus ancaman dan/atau serangan terhadap 'para pengungkap korupsi' masih terus terjadi dan penanganannya tidak tuntas, namun tidak melemahkan semangat para korban serangan untuk tetap berposisi dan melawan korupsi. Apa inspirasi yang dapat kita petik dari semangat mereka? Apa kisah sukses dan inspirasi yang dapat kita petik dari pengalaman perlindungan oleh masyarakat.

Catatan pembelajaran ini akan terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah catatan pembelajaran. Bagian kedua adalah catatan inspirasi dari perjalanan perlindungan terhadap pegiat anti-korupsi.

Pembelajaran Pertama: **Impunitas yang Mereduksi Makna Integritas**

Berbicara tentang posisi dan peran 'pengungkap korupsi' dalam pemberantasan korupsi, sesungguhnya kita sedang membahas nilai integritas versus korupsi. Secara gramatikal kedua kata tersebut merupakan anonim.

Integritas versus Korupsi

Integritas, menurut KBBI, adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Integritas merupakan kata lain dari kejujuran.² Meski demikian, integritas bukan hanya istilah moral. Sebagai terminologi nilai, integritas merujuk pada kualitas karakter seseorang. Tetapi ketika diterapkan pada sebuah obyek, integritas merujuk pada kemenyeluruhan, keutuhan atau kemurnian sesuatu. Contohnya: sebuah hutan rimba disebut berintegritas ketika tidak dirusak oleh pembangunan atau setidaknya efek-samping pembangunan, atau ketika ia tetap utuh sebagai hutan rimba. Sebuah *database* disebut berintegritas ketika tidak rusak karena kesalahan. Sebuah sistem pertahanan disebut berintegritas sejauh tidak bobol. Sebuah orkestra disebut berintegritas ketika strukturnya lengkap dan bekerja sesuai irama. Integritas juga merujuk pada kehidupan seseorang, baik sebagai profesional, intelektual maupun seniman. Integritas seseorang ditentukan oleh bagaimana ia berhubungan dengan orang lain dan bagaimana cara dia bertindak secara moral.³

Korupsi, menurut KBBI, adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau

² <https://kbbi.web.id/integritas>, diakses pada tanggal 2 Desember 2017

³ Cox, Damian, La Caze, Marguerite and Levine, Michael, "Integrity", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/integrity/>>, diakses pada tanggal 2 Desember 2017.

orang lain. Korupsi waktu adalah penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi. Meski demikian, korupsi bukan hanya perkara hukum dan ekonomi, melainkan perkara moral. Tidak semua korupsi melanggar hukum, contohnya gratifikasi yang dilakukan sebelum tahun 1999 (sebelum ada UU 31/1999) tidak melanggar hukum. Begitu pula suap perusahaan Amerika untuk melancarkan kontrak dengan negara lain yang dilakukan sebelum tahun 1977 juga tidak melanggar hukum. Korupsi juga tidak selalu bermotif dan berdampak ekonomi, contohnya penjiplakan karya intelektual untuk mendapatkan gelar akademik, penambahan bukti oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana bertujuan untuk menambah hukuman bagi pelaku, penguasa yang bertindak sadis bertujuan untuk menguji kekuasaannya.⁴

Meskipun korupsi merupakan fenomena moral, tetapi tidak semua tindakan imoral merupakan korupsi. Korupsi hanya salah satu bentuk tindakan imoral. Salah satu contoh tindakan imoral lainnya adalah pembunuhan. Apakah korupsi sama dengan pelanggaran HAM? Tidak semua pelanggaran HAM adalah korupsi, melainkan hanya beberapa tindakan pelanggaran HAM adalah tindakan korupsi, contohnya memenjarakan seseorang karena berbeda ideologi atau lawan politik merupakan pelanggaran HAM sekaligus korupsi politik dan korupsi peradilan.

Umumnya korupsi tidak dilakukan secara mandiri melainkan selalu melibatkan lebih dari satu tindak pidana, contohnya menyuap pejabat supaya tidak ditangkap karena melakukan perdagangan barang terlarang, kemudian diikuti dengan pencucian uang, pembunuhan, penipuan, dsb. Untuk itu, koruptor tidak akan bertindak sendirian, melainkan sebuah mafia atau sindikat.

⁴ Miller, Seumas, "Corruption", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/corruption/>, diakses pada tanggal 2 Desember 2017

Melindungi Pengungkap Korupsi, merawat integritas sosial

Istilah pengungkap korupsi, menurut penelitian TII, tidak merujuk pada profesi, melainkan posisi, yaitu berada di hadapan dan melawan koruptor, bukan di samping untuk bergandengan tangan dengan koruptor. Bukan pula di belakang untuk mendukung koruptor. Mereka berhadapan, berkelahi, beradu nilai dan strategi, saling memukul dan melumpuhkan. Jika demikian posisinya, mengapa pegiat-anti korupsi perlu dilindungi?

Kami berpandangan bahwa melindungi 'para pengungkap korupsi' adalah melindungi diri sendiri dan melindungi siapapun yang menghendaki kehidupan sosial yang utuh. Dalam konteks ketatanegaraan, negara kesatuan adalah kata lain dari negara yang berintegritas atau negara yang tidak korup. Kehidupan bernegara yang tidak korup merupakan cita-cita yang harus dan layak diperjuangkan, karena kondisi itu menjadi fondasi bagi terwujudnya hak asasi manusia. Dengan kata lain, korupsi menyebabkan pelanggaran hak asasi, contohnya jika dana pendidikan tidak dikorupsi, maka semua anak dapat mengenyam pendidikan secara memadai. Jika dana kesehatan tidak dikorupsi maka semua warga negara dapat mengenyam fasilitas kesehatan secara memadai. Jika pejabat tidak menerima suap untuk mengeluarkan izin tambang secara tidak ekologis, maka tidak akan ada anak-anak yang mati tenggelam di lubang bekas tambang.

Sebaliknya, membiarkan 'para pengungkap korupsi' terluka, depresi dan menjadi tersangka tindak pidana, menunjukkan bahwa kita ada di samping atau di belakang koruptor. Lebih dari itu, kita ikut mendongkel fondasi kehidupan bernegara, merobek hak-hak kemanusiaan dan menggerus bumi sang pemberi kehidupan.

Persoalannya adalah kita seringkali diseret masuk ke dalam perdebatan teknikalitas hukum. Bagaimana kalau ternyata Novel Baswedan memang menembak pencuri burung walet? Bagaimana jika ternyata Chandra M Hamzah memang bertemu dengan tersangka korupsi

itu? Bagaimana jika ternyata Abraham Samad memang memalsukan Kartu Keluarga? Bagaimana jika Bambang Widjojanto memang benar menyuruh para saksi untuk memberikan keterangan palsu? Bagaimana jika Mathuri ternyata lawan politik calon Bupati petahana? Bukankah sebaiknya dibiarkan saja pengadilan yang membuktikan dan merehabilitasi nama-nama mereka?

Yang lebih canggih, ajakan masuk ke dalam alam berfikir teknikalitas hukum tersebut dikemas dalam jargon *rule of law*. Bahkan proses kriminalisasi (mengada-adakan kasus kriminal) dilakukan sedemikian rupa, sehingga tampak memenuhi seluruh hukum acara pidana. Di balik itu, ada tantangan yang tidak terkatakan, yaitu: “katanya bermoral, ikuti proses hukum dong. Kalau yakin bersih, mengapa menghindari proses hukum?”

Dalam situasi hukum yang sudah carut-marut, yang kita butuhkan bukan hanya pengetahuan tentang teknikalitas hukum, melainkan penalaran hukum. Dengan pengetahuan teknikalitas hukum, kita dapat menemukan celah dan kesalahan prosedur kriminalisasi. Dengan pengetahuan tentang penalaran hukum, kita dapat mengetahui bahwa kita sedang berada di dalam alam pikir instrumental, atau hukum adalah alat untuk mencapai tujuan. *Law as a means to end*. Dalam situasi demikian, yang harus ditelusuri dan dilawan adalah tujuannya, bukan hanya alatnya. Dalam konteks kriminalisasi terhadap ‘pengungkap korupsi,’ tujuannya adalah melumpuhkan ‘para pengungkap korupsi’ sehingga melanggengkan tatanan kehidupan bernegara yang korup.

Apakah kita memiliki kisah sukses? Dengan mengambil sampel kriminalisasi terhadap pimpinan dan pegawai KPK, kita dapat melihat bahwa serangan terhadap pimpinan dan pegawai KPK selalu melahirkan gelombang dukungan dan gerakan masyarakat. Di level teknikalitas hukum, Ombudsman menyatakan bahwa ada maladministrasi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemidanaan

Bambang Widjojanto dan Novel Baswedan. Komnas HAM menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM dalam proses pemidanaan Bambang Widjojanto. Keduanya menjadi bahan pertimbangan untuk menghentikan kriminalisasi.

Tetapi, di level penalaran hukum, tujuan kriminalisasi adalah melumpuhkan pimpinan dan pegawai KPK. Nyatanya Bambang Widjojanto dan Abraham Samad menjadi pimpinan KPK non-aktif sampai akhir masa jabatannya. Nyatanya Novel tidak bisa bekerja sejak April 2017. Mereka 'lumpuh' secara hukum dan secara fisik, Sebaliknya, orang-orang yang terlibat dalam kriminalisasi terhadap mereka masih menghirup udara bebas, bahkan mendapatkan promosi jabatan.

Pembelajaran Kedua: **Sistem Perlindungan yang Berbasis Korban**

Naskah Akademis TII merekomendasikan agar ada kerjasama antara lembaga pelindung dari negara (*state lead*) dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada isu perlindungan (*non-state lead*). Terhadap rekomendasi tersebut, catatan *lesson learnt* ini memandang ada prasyarat nilai dan konseptual yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Kepercayaan sebagai Basis Nilai Perlindungan

Seumas Miller, sebagaimana dikutip dalam penelitian TII, menyebutkan bahwa salah satu unsur yang harus ada di dalam *whistle blowing system* adalah rumusan nilai. Namun berdasarkan penelusuran dalam penelitian tersebut, tidak ada satupun *whistle blowing system* di kementerian maupun lembaga swasta yang menyertakan rumusan nilai-nilai.

Pernyataan Miller tersebut mencolikan mata kami bahwa keberadaan rumusan nilai-nilai tersebut bukan sekedar pajangan, misalnya dicantumkan dalam *website* atau dipigora lalu digantung di tembok, melainkan menjadi basis nilai kerja perlindungan. Dari proses penelitian ini, kami menangkap ada nilai yang 'kosong' dalam sistem dan program perlindungan yang ada, yaitu kepercayaan. Berikut gejalanya.

Kami bertanya kepada KPK tentang SOP perlindungan pelapor dan saksi. Jawabannya adalah jangan-jangan SOP itu termasuk informasi yang dikecualikan. Lagipula SOP tersebut sedang direvisi. Menurut kami, ini adalah diplomasi maksimal, untuk mengatakan bahwa sistem perlindungan pelapor dan saksi di KPK bersifat tertutup. Kami bertanya kepada LPSK tentang konflik kepentingan yang menyebabkan orang enggan untuk meminta perlindungan kepada LPSK. Jawabannya adalah tidak benar ada konflik kepentingan. Menurut kami ini adalah diplomasi maksimal untuk mengatakan bahwa semoga masyarakat tidak tahu

sehingga tetap tenang dan tetap memanfaatkan LPSK sebagai satu-satunya lembaga perlindungan saksi dan korban. Bahkan kami tidak diizinkan untuk mewawancarai peserta perlindungan, dengan alasan keamanan.

Tentu saja semua jawaban tersebut masuk akal tetapi tidak beralasan. *Rational but not reasonable*. Jangankan kepada peserta perlindungan, kepada peneliti dari lembaga yang tidak pernah berpaling dari gerakan anti-korupsi pun, KPK dan LPSK tidak terbuka. Jangankan bekerjasama untuk melakukan perlindungan bersama (*joint protection*), sedangkan kepercayaan saja tidak ada.

Kesaling tidak percaya juga tampaknya menjadi basis program perlindungan. Contohnya kami bertanya kepada narasumber, mengapa ada saksi yang dilindungi KPK justru berbalik menyerang KPK? Ada dua jawaban. Pertama, saksi tersebut meragukan integritas KPK karena ada pegawai KPK yang ia pernah temui bersama tersangka korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Kedua, pada dasarnya saksi yang dilindungi oleh KPK adalah orang-orang yang paling lemah di dalam gengnya. Memilih untuk dilindungi KPK adalah keputusan paling rasional, setelah dibuang bahkan diancam oleh gengnya. Mereka mengungkap korupsi anggota gengnya, bukan karena memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, melainkan karena informasi itu dibarter dengan keselamatan dirinya.

Kami juga bertanya kepada narasumber dari lembaga perlindungan masyarakat, mengapa masih ada perlindungan oleh masyarakat, sedangkan negara sudah memiliki sistem dan program perlindungan? Salah satu alasannya adalah karena perlindungan oleh lembaga negara cenderung mengandung konflik kepentingan, misalnya dalam kasus pelanggaran HAM umumnya pelakunya adalah polisi, sedangkan LPSK bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan perlindungan.

Pegiat Anti-Korupsi sebagai Subyek Perlindungan

Prasyarat konseptual yang kami maksudkan adalah bagaimana menempatkan peserta perlindungan sebagai subyek perlindungan, bukan obyek perlindungan. Begini penjelasannya.

UU mengatakan syarat perlindungan adalah tingkat ancaman dan urgensi keterangan. Yang tidak dikatakan adalah sistem perlindungan itu didasarkan pada kecurigaan kepada pemohon perlindungan. Asumsinya pemohon perlindungan adalah penjahat. Mereka meminta perlindungan bukan karena memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, melainkan kepentingan-diri, misalnya menukar informasi dengan keselamatan diri atau agar terlapor tertangkap sehingga mengurangi rivalitas. Padahal mungkin saja seseorang menjadi *justice collaborator* memang karena ingin tobat atau setidaknya menjadi penjahat karena berada di dalam sistem yang korup.

Prosedur perlindungan juga harus diawali dengan permohonan, yang artinya pemohon yang memerlukan perlindungan. Seorang narasumber dari KPK mengatakan bahwa penyidik bertugas menginformasikan adanya mekanisme perlindungan oleh negara jika saksi merasa takut memberikan keterangan yang sebenarnya. Tetapi prosedur untuk mendapatkan perlindungan tetap harus diawali dari permohonan. Begitu pula LPSK. Meskipun saksi sudah jelas sedang mengalami intimidasi, tetapi ia harus tetap mengisi formulir permohonan perlindungan, untuk selanjutnya diputuskan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Permohonan perlindungan dapat ditolak dan program perlindungan dapat dihentikan ketika peserta perlindungan melanggar perjanjian.

Menurut kami permohonan, penolakan dan penghentian program perlindungan tersebut bukan hanya persoalan administrasi, melainkan mengisyaratkan posisi tawar pemohon perlindungan yang lemah dan tergantung kepada keputusan lembaga pemberi perlindungan. Prosedur

administrasi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pemohon perlindungan yang membutuhkan perlindungan, sehingga harus 'tunduk' pada aturan main yang dikendalikan oleh lembaga pemberi perlindungan.

Hal ini berbeda dengan sistem perlindungan oleh masyarakat. Seorang narasumber menjelaskan bahwa langkah pertama untuk melakukan pendampingan perlindungan adalah melakukan pemetaan sarana-sarana perlindungan yang sudah dimiliki dan selanjutnya menyusun perangkat perlindungan berdasarkan modal yang sudah dimiliki tersebut. Dengan demikian, peserta perlindungan tidak tercerabut dari akar komunitas maupun budayanya, menentukan sendiri model perlindungan bagi dirinya dan mengelola sendiri seluruh perangkat perlindungan.

Perlindungan pada level Perspektif dan Manajerial

KPK baru memiliki sistem manajemen resiko bagi pegawainya sendiri, setelah bertubi-tubi mengalami ancaman dan/atau serangan. Kepolisian dan Kejaksaan bahkan belum memiliki program perlindungan bagi pelapor dan saksi. Beberapa organisasi masyarakat sipil baru memiliki SOP keamanan internal. Apa pembelajarannya?

Dari penelitian ini, kami mendapatkan inspirasi dari dua narasumber, yang intinya mengatakan bahwa perlindungan sesungguhnya bukan perkara manajerial, tetapi pertama-tama adalah perkara kepekaan dan kesadaran. Misalnya peristiwa Novel dikepung dan ditangkap di kantor KPK tahun 2012 terulang, lalu situasi kantor kacau, tidak jelas mana intel, mana penyusup dan mana pegawai yang loyal. Apa yang harus dilakukan pimpinan? Apakah hanya mengandalkan SOP keamanan? Apakah memimpin langkah-langkah strategis perlindungan? Begitu pula aktivis, umumnya belum menganggap penting pencegahan ancaman dan/atau serangan. Umumnya aktivis menjadikan ancaman dan/atau serangan justru sebagai momentum heroisme.

Barangkali ini yang dimaksud oleh Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum bukan hanya terdiri dari substansi hukum dan struktur hukum melainkan kultur hukum. Sistem hukum bukan seperti foto kaku, melainkan interaksi timbal balik antara substansi, struktur dan budaya hukum. Ketiganya setara dan saling mempengaruhi.

Dalam konteks perlindungan, struktur adalah aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan. Aturan adalah seluruh ketentuan tentang perlindungan. Kultur adalah dinamika yang melingkupi perlindungan, seperti situasi rivalitas di dalam sebuah lembaga, aparat hukum yang sekaligus menjadi pelaku pelanggaran HAM sehingga konflik kepentingan, saksi yang menolak dilindungi karena tidak percaya kepada lembaga perlindungan, peserta perlindungan yang menyerang balik lembaga perlindungan.

Menempatkan perlindungan hanya sebagai perkara manajerial berarti hanya mengedepankan substansi dan struktur hukum. Sedangkan menempatkan perlindungan sebagai perkara kepekaan dan kesadaran berarti memadukan struktur, substansi dan budaya hukum. Program perlindungan seyogyanya dipikirkan dan didesain di atas dinamika ketidakpastian. Akibatnya tidak semua strategi perlindungan perlu diatur di dalam SOP, tetapi semua pegawai maupun pimpinan lembaga perlindungan harus bekerja dengan perspektif perlindungan tersebut.

Pembelajaran Ketiga: **Pemidanaan yang Humanis**

Naskah Akademis TII telah menelusuri riwayat pengaturan *whistleblower* dan *justice collaborator*, yang hasilnya kedua istilah tersebut baru diatur secara eksplisit pada tahun 2011. *WB* berakar dari konsep pelapor, sedangkan *JC* berakar dari konsep saksi. Menurut kami, sejarah pengaturan tersebut bukan hanya menunjukkan politik perundang-undangan, melainkan mengisyaratkan pergeseran konsep pidana dan pemidanaan.

Yang dimaksud dengan politik perundang-undangan adalah melihat sebuah peraturan sebagai produk kesepakatan politik. Sedangkan pergeseran konsep pidana dan pemidanaan melihat arah perubahan peraturan dari waktu ke waktu. Secara umum dapat dilihat bahwa pergeseran tersebut mengarah pada pendekatan pemidanaan yang semakin humanis. Hal ini ditandai oleh beberapa hal, antara lain: orientasi hukuman, cara pembuktian dan cara melihat subyek hukum.

Pergeseran Orientasi Hukuman

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa jenis hukuman diatur di dalam pasal 10 KUHP, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara (seumur hidup atau selama waktu tertentu), kurungan, denda dan hukuman tutupan. Sedangkan hukuman tambahan terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dll.

Dalam kasus korupsi, kita melihat jejak-jejak orientasi penghukuman bukan pada penjeraan badan melainkan perampasan harta hasil korupsi dan pembatasan hak berpolitik. Hal ini dapat kita lihat dari

tiadanya terpidana korupsi yang dihukum mati dan banyaknya terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya.

Secara normatif, pasal 2 ayat (2) UU 31/1999 tentang Tipikor membolehkan adanya hukuman mati, yaitu jika korupsi dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Namun demikian, kita tidak pernah menemukan terpidana korupsi yang dihukum mati, sekalipun dalam kasus korupsi terhadap dana rehabilitasi bencana alam. Salah satu contoh kasus korupsi dana rehabilitasi bencana adalah Joko Sukartika, melakukan korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana BPBD Kabupaten Mojokerto, sekitar 2,1 Milyar rupiah. Ia kabur dan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang. Dua bulan kemudian, tepatnya 25 Mei 2015, ia ditangkap berkat informasi dari masyarakat.⁵ Ia dihukum 5 (lima) tahun penjara,⁶ sedangkan rekannya, Pongky Aries Hermawan, dihukum 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, serta denda sebesar 50 juta rupiah, uang pengganti 83 juta rupiah.⁷

Di sisi lain, kita menemukan jenis hukuman tambahan terhadap terpidana korupsi, seperti hukuman politik, sosial dan ekonomi. Hukuman politik diberikan dalam bentuk pencabutan hak politik selama waktu tertentu. Tidak kurang dari 20 terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya, antara lain: Andi Taufan Tiro (Anggota Komisi V DPR dari PAN), I Putu Sudiartana (Anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat), Irman Gusman (Ketua DPD), Luthfi Hasan Ishaq (Presiden PKS), Akil Mochtar (Ketua MK), Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten), Fuad Amin (Bupati Bangkalan), Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat),

⁵ <https://nasional.tempo.co/read/669213/tersangka-korupsi-dana-bencana-rp-21-miliar-ditangkap>, diakses pada tanggal 2 Desember 2017

⁶ <http://www.beritakorupsi.co/2016/11/terdakwa-korupsi-dana-bencana-rp-21m.html>, diakses pada tanggal 2 Desember 2017.

⁷ PUTUSAN Nomor: 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby

Patrice Rio Capella (Sekjen Partai Nasdem), Irjen Polisi Djoko Susilo (Kepala Korps Lalu lintas Polri).⁸

Hukuman tambahan secara sosial dan ekonomi dapat kita temukan pada wacana tentang pemiskinan koruptor dan biaya sosial korupsi (*social cost of corruption*), dalam bentuk pengembalian dan perampasan asset, pembebanan biaya penanganan kasus mulai penyelidikan hingga pemenjaraan, biaya pencegahan korupsi, dll. Model hukuman secara sosial dan ekonomi tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan memenjarakan badan koruptor. Selain itu, penghukuman yang mengedepankan hukuman secara politik, ekonomi dan sosial dibandingkan hukuman badan mengisyaratkan pergeseran arah pidana yang lebih humanis.

Penghukuman yang lebih humanis berorientasi pada pembatasan hak-hak asasi yang memang secara konstitusi dapat dibatasi, seperti hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi. Sebaliknya, hak-hak asasi yang secara konstitusi tidak dapat dibatasi dalam situasi apapun, akan diminimalisir untuk diterapkan, seperti hak atas hidup, bebas dari penyiksaan, bebas dari perbudakan, tidak dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku surut, tidak dihukum karena gagal memenuhi perjanjian, hak sebagai subyek hukum dan hak atas kebebasan berfikir.

Hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang dinilai melanggar hak atas hidup, yang seharusnya tidak dapat dibatasi dalam situasi apapun. Dalam konteks kasus korupsi, para terpidana korupsi tetap memiliki hak hidup.

⁸ <https://tirto.id/ketika-pencabutan-hak-politik-tak-mematikan-karier-politisi-cnys>, diakses pada tanggal 2 Desember 2017.

Metode Pembuktian Berbasis Teknologi

Pergeseran pemidanaan menuju proses pemolisian yang humanis juga terjadi tampak pada metode pembuktian, antara lain perluasan alat bukti, penggunaan teknologi untuk mendapatkan bukti dan penerapan sistem pembuktian terbalik.

Pertama, tentang perluasan alat bukti. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam perkembangannya, ketentuan tentang alat bukti tersebut sudah diperluas baik melalui Putusan MK maupun UU.

Penelitian TII sudah menguraikan bahwa MK –melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010- telah memperluas pengertian saksi, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia lihat, dengar dan ia alami sendiri. Perubahan tersebut bukan hanya mengakomodasi saksi alibi, tetapi juga menggeser basis keabsahan saksi dan kesaksian.

Sebelumnya keutamaan saksi dan kesaksian bukan terletak pada cerapan panca indera secara langsung. Melalui putusan MK tersebut, keutamaan saksi dan kesaksian terletak pada relevansi kesaksian dengan perkara pidana yang sedang diproses. Pemeriksaan di pengadilan pidana bukan hanya membuktikan apakah ada tindak pidana/tidak, tetapi juga membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana/tidak. Akibatnya, keterangan saksi alibi yang tidak mengetahui peristiwa pidana tetapi mengetahui bahwa terdakwa tidak berada di lokasi terjadi pidana merupakan keterangan yang relevan.

Perluasan alat bukti lainnya adalah penggunaan alat bukti elektronik. Dengan berlakunya UU 11/2008 tentang Informasi Transaksi

Elektronik (ITE) kita mengenal alat bukti elektronik, yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan materiil yang diatur di dalam UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik dan dokumen elektronik selanjutnya menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*) sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Perluasan alat bukti juga diatur di dalam UU 8/1997 tentang Dokumen Perusahaan,⁹ UU 9/2013 tentang Terorisme,¹⁰ UU 20/2001 tentang perubahan UU Tipikor,¹¹ UU 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.¹² Sedangkan UU ITE berfungsi memberikan penegasan bahwa informasi dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Secara formil, keabsahan alat bukti digital terletak pada bentuknya yang bukan tertulis. Sedangkan secara

⁹ Menimbang huruf 'f' UU 8/1997: bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik.

¹⁰ Pasal 38 UU 9/2013: Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana terorisme ialah: (a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHAP; (b) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik; (c) dokumen.

¹¹ Penjelasan UU 20/2001: Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai 'petunjuk' selain diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik.

Pasal 26 A, huruf a: alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana diatur di dalam KUHAP, khusus untuk tipikor dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

¹² Pasal 44 ayat (1) huruf h: merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 73: Alat bukti yang sah dalam pembuktian TPPU adalah: (a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHAP; (b) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

materiil, keabsahannya dilihat dari keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Oleh karena itu seringkali diperlukan digital forensik.¹³

Ketentuan yuridis tentang alat bukti elektronik berdampak pada praktik pembuktian, yaitu dengan menggunakan piranti teknologi, seperti alat sadap, CCTV, base Tranciever Station, alat perekam, automatic BTS location scanner, catatan rekaman transaksi keuangan, teleconference, dll. Salah satu contoh penggunaan perangkat teknologi adalah dialog antara Anggodo dan rekannya, sebagaimana dikutip pada awal naskah ini. Rekaman dialog tersebut diperoleh dari penyadapan. Begitu pula Operasi Tangkap Tangan (OTT) umumnya diawali dan diiringi dengan penyadapan.

Perluasan alat bukti dan penggunaan peralatan elektronik diharapkan dapat menggeser praktik pembuktian secara melawan hukum, seperti rekayasa bukti dan saki. Kita tentu familier dengan istilah pabrikasi bukti (*fabricated evidence*), yaitu mengajukan keterangan saksi dan dokumen-dokumen palsu ke persidangan sehingga mengecoh hakim. Pabrikasi bukti termasuk mengarang suasana dengan tujuan untuk menggunakannya sebagai bukti sehingga tampak disengaja. Beberapa bukti direkayasa atau fakta diputar balik, untuk menciptakan kesan di kepala hakim, juri dan pengunjung sidang bahwa bukti tersebut (seolah-olah) benar dan asli.¹⁴

Ironisnya, meskipun sudah ada perkembangan pengaturan maupun praktik pembuktian, tetapi praktik pabrikasi saksi dan bukti masih kita jumpai. Penelitian TII tersebut sudah memberikan contoh Edih Kusnadi, seorang agen asuransi prudensial yang mendadak ditangkap polisi dengan tuduhan menjual narkoba. Ia dipaksa mengaku, ditahan dan disiksa di dalam tahanan. Dalam kasus kriminalisasi terhadap Abraham

¹³<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>, diakses pada tanggal 3 Desember 2017

¹⁴ <https://definitions.uslegal.com/f/fabricated-evidence/>, diakses pada tanggal 2 Desember 2017.

Samad, penyidik menunjukkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang dituduhkan telah dipalsukan oleh Abraham Samad, namun penyidik tidak bisa menunjukkan KK yang asli. Dalam kasus kriminalisasi terhadap Bambang Widjojanto, para saksi dipaksa mencabut keterangannya melalui notaris. Saksi yang menolak untuk mencabut keterangan dikriminalkan dengan tuduhan memberikan keterangan palsu atas perintah Bambang Widjojanto. Bahkan ada seorang terdakwa palsu, bernama Zulfahmi Arsyad yang didakwa mengerahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu atas perintah Bambang Widjojanto. Dalam kasus kriminalisasi terhadap Novel Baswedan ada surat dari Kapolres Bengkulu, yang patut diduga *back date*, yang intinya menerangkan bahwa Novel pernah dihukum disiplin pada tahun 2004. Surat tersebut bertolak belakang dengan laporan kinerja (rapot) Novel Baswedan yang menunjukkan bahwa pada tahun 2004 Novel mendapat penghargaan karena menangani kasus korupsi.¹⁵

Kedua, beban pembuktian. UU Tipikor¹⁶ dan UU TPPU memperkenalkan istilah 'pembuktian terbalik' yang intinya terdakwa berhak membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan seluruh harta bendanya dan harta benda keluarga atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Meski demikian, UU Tipikor 1999 menerapkan pembuktian terbalik secara terbatas atau berimbang, dalam arti walaupun terdakwa berhak membuktikan bahwa hartanya bukan diperoleh dari korupsi yang sedang diperiksa, namun penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaanya.

Secara normatif, penjelasan pasal 37 UU 31/1999 menyebutkan bahwa pembuktian terbalik merupakan penyimpangan dari sistem pembuktian sebagaimana diatur di dalam KUHAP. Pasal 66 KUHAP

¹⁵ Keterangan dan catatan Tim Advokasi Anti Kriminalisasi (TAKTIS)

¹⁶ Pasal 37 UU 31/1999 antara lain menyebutkan bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

intinya mengatur bahwa beban pembuktian pada perkara pidana terletak pada penuntut umum. Sistem pembuktian sebagaimana diatur di dalam KUHAP tersebut merupakan pelaksanaan dari azas praduga tak bersalah. Pertanyaannya apa pembenaran untuk menyimpangi KUHAP? Penjelasan UU 20/2001 menyebutkan bahwa pembuktian terbalik diberlakukan sebagai ketentuan yang bersifat 'premium remidium' atau upaya awal dan prevensi terhadap pegawai negeri agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan bahwa pembuktian terbalik berlaku baru pada level gratifikasi dan perampasan harta benda yang diduga berasal dari korupsi.

Secara teoretis, pembuktian terbalik secara terbatas sejalan dengan pandangan Paul C. Giannelli, ahli hukum dari Case Western Reserve University,¹⁷ tentang beban pembuktian. Beban pembuktian bukan istilah yang khas peradilan pidana, melainkan berlaku untuk urusan sehari-hari. Contohnya keputusan wasit pertandingan sepak bola akan dianggap benar kecuali ada bukti yang tak terbantahkan bahwa keputusan tersebut salah setelah rekaman video diputar. Artinya, secara umum beban pembuktian terletak pada pihak yang keberatan dengan keputusan wasit. Pembahasan tentang beban pembuktian menemukan relevansinya ketika berhadapan dengan ketidakpastian. Pengadilan seringkali berurusan dengan ketidakpastian bukti.¹⁸

Menurut Giannelli ada dua jenis beban pembuktian, yaitu beban persuasi (*burden of persuasion*) dan beban produksi (*burden of production*). Beban persuasi merujuk pada kekuatan bukti untuk meyakinkan. Sedangkan beban produksi merujuk pada pihak yang bertanggungjawab untuk mengajukan bukti di pengadilan. Di setiap kasus, kedua jenis beban pembuktian tersebut seringkali dibebankan kepada salah satu pihak. Giannelli menolak pandangan tersebut. Menurutnya

¹⁷ <http://law.case.edu/Our-School/Faculty-Staff/Meet-Our-Faculty/Faculty-Detail/id/105>, diakses pada tanggal 4 Desember 2017.

¹⁸ Paul C. Giannelli, *Understanding Evidence*. Third Edition, LexisNexis, 2009, hlm 45

kedua beban tersebut tidak harus dibebankan kepada satu pihak meskipun dalam perkara yang sama.¹⁹

¹⁹ Giannelli, 2009, hlm 45